



P U T U S A N

Nomor 53/PID/2024 /PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTHA SANI, S.E**
2. Tempat lahir : Sugapa
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Topo Km 8 Rt/Rw 001/001
Kampung Gerbang Sadu Distrik Nabire
Barat Kabupaten Nabire
- Jalan RE. Martadinata Kelurahan Siriwini
Distrik Nabire Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : ASN Kabupaten Intan Jaya

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebaga berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 338 KUHPidana;
Atau Kedua : melanggar pasal 351 ayat 3 KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 53/ PID/2024/PT JAP tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 53/ PID/2024/ PT JAP tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor : PDM-12/N BIRE/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

M e n u n t u t :

1. Menyatakan Terdakwa Martha Sani,S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pembunuhan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martha Sani,S.E berupa pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam biru bertuliskan adidas yang berlumuran darah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 20/ Pid.B/2024/ PN Nab tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Martha Sani, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna kuning
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam biru bertuliskan adidas yang berlumuran darah;
Dikembalikan kepada keluarga korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/ Akta Pid.B/2024/ PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 20/ Pid.B/2024/PN Nab tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 10 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 10 Juni 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 14 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama juga kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat *Strafmaat* dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun,
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Marselino Songgonau meninggal dunia, selain itu juga berakibat kepada keluarga korban yang mengalami luka yang mendalam;
- Bahwa perbuatan terdakwa berakibat luas kepada sosial masyarakat yang ada di Nabire, dikarenakan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan pilot satu-satunya dari suku Moni meninggal dunia, telah terjadi konflik antar suku yang terjadi di Nabire dan telah memakan korban diantara dua belah pihak yang berkonflik.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal keadaan yang meringankan, Majelis Hakim menguraikan bahwa Keluarga Terdakwa telah membayar denda kepada pihak keluarga korban berupa uang sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan tiga ekor babi.
- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut, tidak dilandaskan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan Berkas Perkara dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa keluarga terdakwa telah membayar DENDA kepada keluarga korban. Melainkan yang terjadi adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan telah terjadi konflik antar suku oleh karena untuk meredakan konflik antar suku tersebut, dibuatlah surat kesepakatan yang mana keluarga terdakwa harus melakukan pembayaran secara adat suku Moni yang diistilahkan dengan "Uang Permissi atau Uang Sekop" guna untuk meredakan situasi konflik yang terjadi antar suku tetapi Keluarga terdakwa belum membayar Uang Denda sebagai ganti kepala sesuai dengan adat suku Moni kepada keluarga korban.
- Bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan tersebut, terhadap amar putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan lamanya pemidanaan tersebut dipandang terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum, yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara.
- Bahwa kami Penuntut Umum menyadari penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254, 255 KUHAP dan Yurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire dalam putusannya Nomor : 20/Pid.B/2024/PN.Nab tanggal 03 Juni 2024 An Terdakwa MARTHA SANI,S.E;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa MARTHA SANI,S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan menerima putusan hakim atas perkara *Aquo* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sebelumnya dimuka persidangan saat pembacaan Putusan tanggal 3 Juni 2024.
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Keluarga korban uang ganti rugi sebesar Rp. 460.000.000; (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 3 ekor Babi disaksikan kepala-kepala suku dihadapan pihak berwajib dan pemerintah.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 sampai dengan halaman 24 dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi Dominggus Manimwarba dan juga Saksi Tendri Arkayarahman maupun saksi Edison Warikar, Saksi Iwan Nixson Fredi Manuaron Alias Iwan, Saksi Geovani Zonggonau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para saksi tidak mengetahui dengan jelas pokok permasalahannya karena pada saat kejadian perkara para saksi tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



berada ditempat, dan hanya mengetahui setelah kejadian terjadi dan berusaha menolong korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelaan diri karena dianiaya oleh korban.

Bahwa dengan segala kerendahan hati Penasihat Hukum memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. menguatkan Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 20/Pid.B/2024/PN.Nab
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHA SANI, S.E. dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 20/ Pid.B/2024/ PN Nab tanggal 3 Juni 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan nilai nilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan secara tepat dan benar ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Petama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang terjadi dan Terdakwa sebagai pelakunya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 338 KHUP;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu selama 6 (enam) Tahun, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata pembalasan dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menguatkannya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari fakta-fakta tentang latar belakang kejadian peristiwa pidana yang terjadi, maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa adanya pembayaran denda dari pihak Keluarga Terdakwa kepada keluarga korban adalah merupakan niat baik dari Terdakwa (keluarga Terdakwa) kepada Keluarga Korban yang tentunya harus menjadi bahan pertimbangan sebagai yang meringankan;

Sehingga dengan alasan – alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menguatkan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum khususnya yang mengatakan “ bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa keluarga Terdakwa telah membayar denda kepada keluarga korban “ selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dakwaan Penuntut Umum bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 telah terjadi perdamaian antara Pihak Korban dengan Pihak Terdakwa, dengan ketentuan Pihak Terdakwa bersedia melakukan pembayaran denda berupa uang sebesar Rp 460.000.000, - (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan babi 3 (tiga) ekor babi;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan adanya surat yang ditandatangani tertanggal 23 Januari 2024 keluarga korban dan keluarga pelaku yang isinya telah terjadi kesepakatan dimana keluarga Pelaku bersedia membayar *Memetia* (denda adat suku Moni) sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) ekor babi. Kesepakatan tersebut dengan diketahui oleh Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Perwakilan Pemerintah Daerah Intan Jaya, Perwakilan Kepala Kepolisian Resort Nabire, Perwakilan MRP Provinsi Papua Tengah, dan Perwakilan DPRD Kab Intan Jaya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan beberapa foto dan surat khususnya surat dari Geovani Zonggonau,SH/ kakak kandung korban tertanggal 08 April 2024 dalam point 4.d dinyatakan diserahkan denda tersebut oleh pihak keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti adanya kesepakatan antara Keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa, dan isi kesepakatan yang mewajibkan keluarga Terdakwa untuk menyerahkan denda, dan oleh keluarga Terdakwa telah memenuhi kesepakatan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima permohonan Penuntut Umum sebagaimana Memori Bandingnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama , oleh karena sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang hal ini bersesuaian dengan Kontra Memori Banding tersebut, maka alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan secara lebih khusus lagi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 20/ Pid.B/2024/PN Nab tanggal 3 Juni 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 20/ Pid.B/2024/PN Nab tanggal 3 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh, Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suyatmi, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum/Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Tiares Sirait, S.H.M.H.

ttd

Sigit Pangudianto, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Suyatmi, S.H.,M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1034

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT JAP